



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 47 /M.PPN/HK/03/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL  
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs 2011-2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor-sektor terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014;
- b. bahwa upaya untuk mencapai target MDGs perlu ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs 2011-2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015 untuk selanjutnya disebut Tim MDGs Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim MDGs Nasional terdiri atas Tim Penasihat, Tim Pengarah, dan Kelompok Kerja.
- KETIGA** : Tim MDGs Nasional dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat MDGs Nasional.
- KEEMPAT** : Tim Penasihat Bertugas memberikan pertimbangan teknis dan manajemen kepada Tim Pengarah dan Kelompok Kerja untuk menjamin tercapainya MDGs di Indonesia.
- KELIMA** : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan peta jalan (*road map*) nasional, penyusunan laporan MDGs nasional, dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs;
  - b. memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai substansi penyusunan peta jalan (*road map*) nasional, penyusunan laporan MDGs nasional, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs;
  - c. memberikan ...



- c. memberikan arahan tentang pemantauan dan evaluasi percepatan pencapaian tujuan MDGs nasional maupun provinsi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEENAM : Kelompok Kerja bertugas :



- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan koordinasi pelaksanaan peta jalan (*road map*) nasional, laporan MDGs nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan pokja MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan bahan data, dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka implementasi peta jalan (*road map*) nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs;
- d. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka implementasi peta jalan (*road map*) nasional, laporan MDGs nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs;
- e. melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peta jalan (*road map*) nasional, Penyusunan laporan MDGs nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan peta jalan (*road map*) nasional, laporan MDGs nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim MDGs Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kementerian dan Lembaga masing-masing dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menteri Lingkungan Hidup;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Perumahan Rakyat;
10. Menteri Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Keuangan;
13. Menteri Luar Negeri;
14. Kepala BPS;
15. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
16. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
17. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
18. Inspektur Utama, Bappenas;
19. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 47 /M.PPN/HK/03/2010  
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI NASIONAL  
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs 2011-2015

Penanggung Jawab	: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tim Penasihat	: 1. Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D; 2. Prof. Dr. Nila A. Moeloek; 3. Prof. Dr. Soekirman; 4. Ir. Erna Witoelar; 5. Dr. Broto Wasito, MPH; 6. Bambang Ismawan; 7. Zumrotin.
Tim Pengarah	
a. Ketua	: Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Sekretaris	: Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Anggota	: 1. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Deputi Bidang SDA dan LH, Kementerian PPN/Bappenas; 3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; 4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas; 5. Deputi ...

5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
11. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
12. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
14. Deputi PUG Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Deputi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Sekretaris Utama, BKKBN;
17. Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
18. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kesehatan;
20. Dirjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
21. Dirjen Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
22. Dirjen Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
23. Sesmenko, Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;

24. Dirjen ...



24. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
25. Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
26. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

#### Kelompok Kerja

##### Pokja Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

- |             |  |
|-------------|--|
| Koordinator | : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.  |
| Sekretaris  | : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.  |
| Anggota     | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>3. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>4. Direktur Bina Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;</li><li>5. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kementerian Pertanian;</li><li>6. Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li><li>7. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, BPS;</li><li>8. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS.</li></ol> |

##### Pokja Tujuan 2 : Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua

- |             |   |
|-------------|---|
| Koordinator | : Dirjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.   |
| Sekretaris  | : Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas.  |
| Anggota     | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional;</li><li>2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional;</li></ol> |

3. Sekretaris ...

3. Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Direktur Pembinaan SD, Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Direktur Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama;
8. Kasubdit Pendidikan Menengah dan Non Formal, Kementerian PPN/Bappenas.

**Pokja Tujuan 3 : Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Koordinator</b> | : Deputi PUG Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  |
| <b>Sekretaris</b>  | : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.  |
| <b>Anggota</b>     | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>3. Asisten Deputi Gender Dalam Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>4. Asisten Deputi Gender Dalam Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>5. Asisten Deputi Gender Dalam Politik dan Pengambilan Keputusan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>6. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Nasional;</li><li>7. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama;</li></ol> |

8. Direktur ...



8. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama;
9. Direktur Pembinaan dan Pengembangan Budaya Politik, Kementerian Dalam Negeri.

**Pokja Tujuan 4 : Menurunkan Kematian Anak**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Koordinator</b> | : Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;   |
| <b>Sekretaris</b>  | : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.   |
| <b>Anggota</b>     | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;</li><li>2. Direktur Imunisasi dan Karantina, Kementerian Kesehatan;</li><li>3. Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan;</li><li>4. Kepala Biro Perencanaan dan Ortala, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</li><li>5. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS.</li></ol> |

**Pokja Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Koordinator</b> | : Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;  |
| <b>Sekretaris</b>  | : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.  |
| <b>Anggota</b>     | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;</li><li>2. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>3. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;</li><li>4. Direktur Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN;</li><li>5. Direktur Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN;</li><li>6. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS.</li></ol> |

Pokja ...

**Pokja Tujuan 6 : Mencegah Penularan HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)**

- Koordinator** : Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris** : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota** : 1. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan;  
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;  
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, BPOM;  
5. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS.

**Pokja Tujuan 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup**

- Koordinator** : Deputi Bidang SDA dan LH, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris** : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota** : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup;  
7. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;  
8. Direktur Pengembangan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;

9. Direktur ...

9. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Direktur Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perumahan Rakyat;
12. Direktur Konservasi Kawasan, Kementerian Kehutanan;
13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian ESDM;
15. Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
16. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS.



**Pokja Tujuan 8 : Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Koordinator</b> | : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.   |
| <b>Sekretaris</b>  | : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.   |
| <b>Anggota</b>     | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>2. Direktur Strategi dan Portofolio Utang, Kementerian Keuangan;</li><li>3. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;</li><li>4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>5. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;</li></ol> |

6. Direktur ...



6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,  
Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat,  
BPS.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA